



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASMAD Bin ADNAN;**
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/19 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hangtuah Gg.4 Rt.02 Rw.04 Kelurahan
Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Serabutan ;

Terdakwa ASMAD Bin ADNAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **INDRO SETIANTO, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 68 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pid.sus/2020/PN. Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psrtanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMAD Bin ADNAN terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMAD Bin ADNAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 2. 1 (satu) buah botol plastic yang tertancap 2 (dua) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca yang tertancap pada karet yang berwarna hitam;
 5. 1 (satu) buah karet yang berwarna hijau muda;
 6. 1 (satu) potong selang yang berwarna oranye;
 7. 2 (dua) buah korek api;
 8. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 18 (delapan belas) biji cottonbuds;
 9. 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat putih yang bertuliskan "TOKO MAS 1001" yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) potong sedotan berwarna putih;
 - b. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing;
 - c. 1 (satu) buah korek api berwarna merah;
 - d. 1 (satu) batang kayu kecil



10. 1 (satu) buah dompet berwarna merah bening yang bergambar MECKY MOUSE yang di dalamnya berisi :
 - a. 5 (lima) bungkus plastic klip baru;
 - b. 2 (dua) pak plastic klip baru;
 - c. 1 (satu) pak plastic sedotan bening;
11. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Prime beserta simcardnya;
12. 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM beserta simcardnya;

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ASMAD Bin ADNAN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Saksi TOSIN Bin SARU, dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 18.41 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN yang berada di Jl. Hangtuh Gg.4 Rt.02 Rw.04, Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 Wib terdakwa ASMAD Bin ADNAN mendapatkan telepon WhatsApp dari Saksi Saksi TOSIN Bin SARU kemudian Saksi Saksi TOSIN Bin SARU menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyatakan kalau narkotika jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa ASMAD Bin ADNAN belikan di daerah kisik terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 17.15 Wib Saksi Saksi Saksi TOSIN Bin SARU datang kerumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN bersama Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, sesampai di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN, Saksi Saksi TOSIN Bin SARU memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI juga memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama (patungan / urunan) dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) yang berada di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai dirumah Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) terdakwa ASMAD Bin ADNAN langsung masuk kedalam rumah KHAMLI dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkotika jenis sabu-sabu oleh Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap), setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa ASMAD Bin ADNAN disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN pulang ke rumahnya, sekira pukul 18.35 Wib terdakwa ASMAD Bin ADNAN sampai dirumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Saksi Saksi TOSIN Bin SARU dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 wib Petugas kepolisian yaitu Saksi TONY SEPTYA FAUZI bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta pengeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa ASMAD Bin ADNAN simpan dan kuasai di atas lantai



dalam kamarnya beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa ASMAD Bin ADNAN, Saksi Saksi TOSIN Bin SARU dan Saksi FARIS dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 7440/NNF/2020 tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt.,Dra. Filantari Cahyani, A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/48/VIII/2020/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020

Nomor 14975/2020/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ASMAD Bin ADNAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASMAD Bin ADNAN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Saksi TOSIN Bin SARU, dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 18.41 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN yang berada di Jl. Hangtuah Gg.4 Rt.02 Rw.04, Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 Wib terdakwa ASMAD Bin ADNAN mendapatkan telepon WhatsApp dari Saksi Saksi TOSIN Bin SARU kemudian Saksi Saksi TOSIN Bin SARU menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyatakan kalau narkotika jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa ASMAD Bin ADNAN belikan di daerah kisik terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 17.15 Wib Saksi Saksi TOSIN Bin SARU datang kerumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN bersama Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, sesampai di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN, Saksi Saksi TOSIN Bin SARU memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI juga memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama (patungan / urunan) dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) yang berada di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai dirumah Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) terdakwa ASMAD Bin ADNAN langsung masuk kedalam rumah KHAMLI dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkotika jenis sabu-sabu oleh Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap), setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa ASMAD Bin ADNAN disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN pulang ke rumahnya, sekira pukul 18.35 Wib terdakwa ASMAD Bin ADNAN sampai dirumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Saksi TOSIN Bin SARU dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 wib Petugas kepolisian yaitu Saksi TONY SEPTYA FAUZI bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa ASMAD Bin ADNAN simpan dan kuasai di atas lantai

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dalam kamarnya beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa ASMAD Bin ADNAN, Saksi Saksi Saksi TOSIN Bin SARU dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 7440/NNF/2020 tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt.,Dra. Filantari Cahyani, A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/48/VIII/2020/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020:

Nomor 14975/2020/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ASMAD Bin ADNAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ASMAD Bin ADNAN** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 18.41 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN yang berada di Jl. Hangtuah Gg.4 Rt.02 Rw.04, Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 Wib terdakwa ASMAD Bin ADNAN mendapatkan telepon WhatsApp dari Saksi Saksi TOSIN Bin SARU kemudian Saksi Saksi TOSIN Bin SARU menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyatakan kalau narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa ASMAD Bin ADNAN belikan di daerah kisik terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 17.15 Wib Saksi Saksi Saksi TOSIN Bin SARU datang kerumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN bersama Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, sesampai di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN, Saksi Saksi TOSIN Bin SARU memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI juga memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama (patungan / urunan) dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) yang berada di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai dirumah Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) terdakwa ASMAD Bin ADNAN langsung masuk kedalam rumah KHAMLI dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkoba jenis sabu-sabu oleh Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap), setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa ASMAD Bin ADNAN disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN pulang ke rumahnya, sekira pukul 18.35 Wib terdakwa ASMAD Bin ADNAN sampai dirumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Saksi TOSIN Bin SARU dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 wib Petugas kepolisian yaitu Saksi TONY SEPTYA FAUZI bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa ASMAD Bin ADNAN simpan dan kuasai di atas lantai dalam kamarnya beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa ASMAD Bin ADNAN, Saksi Saksi TOSIN Bin SARU dan Saksi Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 7440/NNF/2020 tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt.,Dra. Filantari Cahyani, A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/48/VIII/2020/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020:

Nomor 14975/2020/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ASMAD Bin ADNAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBBI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam berkas perkara atas nama terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar semua;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAD Bin ADNAN dengan dibekali surat perintah tugas bersama dengan timnya;
 - Bahwa saksi bersama dengan timnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAD Bin ADNAN sehubungan dengan permufakatan yang telah ASMAD Bin ADNAN lakukan bersama saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dengan cara mereka bertiga patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa ASMAD Bin ADNAN patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi TOSIN Bin SARU patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN yang berangkat membelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ASMAD Bin ADNAN dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 18.41 WIB bertempat di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN di Jl. Hangtuah Gg.4 RT.02 RW.04 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl Hangtuah Gg. 4 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu, kemudian informasi ini ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 18.41 wib di kamar belakang dalam rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN alamat Jl Hangtuah Gg.4 RT.02 RW.04 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa ASMAD Bin ADNAN, TOSIN Bin SARU dan Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI;
 - Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saat itu terdakwa ASMAD Bin ADNAN sedang duduk bersama saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI di kamar belakang dalam rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN, setelah terdakwa ASMAD Bin ADNAN dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI mengkonsumsi sabu-sabu, saat giliran saksi TOSIN Bin SARU untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba mereka ditangkap anggota Polresta Pasuruan;
 - Bahwa saat terdakwa ASMAD Bin ADNAN ditangkap, terdakwa sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian;
 - Bahwa yang menjadi TO (Target Operasi) anggota Polresta Pasuruan adalah terdakwa ASMAD Bin ADNAN;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 WIB terdakwa ASMAD Bin ADNAN mendapatkan telepon WhatsApp dari saksi TOSIN Bin SARU kemudian saksi TOSIN Bin SARU menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa ASMAD Bin

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr



- ADNAN menyatakan kalau narkoba jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa ASMAD Bin ADNAN belikan di daerah Kisik terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.15 WIB saksi TOSIN Bin SARU datang ke rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN bersama saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, sesampai di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saksi TOSIN Bin SARU memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI juga memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama (patungan / urunan) dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
 - Bahwa setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) yang berada di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) terdakwa ASMAD Bin ADNAN langsung masuk ke dalam rumah KHAMLI dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkoba jenis sabu-sabu oleh sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap), setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa ASMAD Bin ADNAN disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sekira pukul 18.35 WIB terdakwa ASMAD Bin ADNAN sampai di rumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 WIB, petugas kepolisian yaitu saksi ROBBI WIJAYA bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa ASMAD Bin ADNAN simpan dan kuasai di atas lantai dalam kamarnya beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saksi TOSIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAD Bin ADNAN yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya.
 2. 1 (satu) buah botol plastic yang tertancap 2 (dua) buah pipet kaca.
 3. 1 (satu) buah pipet kaca.
 4. 1 (satu) buah pipet kaca yang tertancap pada karet yang berwarna hitam.
 5. 1 (satu) buah karet yang berwarna hijau muda.
 6. 1 (satu) potong selang yang berwarna oranye.
 7. 2 (dua) buah korek api.
 8. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 18 (delapan belas) biji cottonbuds
 9. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat putih yang bertuliskan "TOKO MAS 1001" yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) potong sedotan berwarna putih.
 - b. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing.
 - c. 1 (satu) buah korek api berwarna merah.
 - d. 1 (satu) batang kayu kecil.
 10. 1 (satu) buah dompet berwarna merah bening yang bergambar MICKY MOUSE yang di dalamnya berisi :
 - a. 5 (lima) bungkus plastic klip baru.
 - b. 2 (dua) pak plastic klip baru.
 - c. 1 (satu) pak plastic sedotan bening.
 11. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Prime beserta simcardnya.
 12. 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM beserta simcardnya.
- Dan untuk letak barang buktinya ASMAD Bin ADNAN yaitu :
 - Untuk barang bukti poin-1 s/d 10 ditemukan diatas lantai kamar belakang dalam rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN
 - Untuk barang bukti poin-11 ditemukan diatas meja kamar belakang dalam rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN
 - Untuk barang bukti poin-12 ditemukan di kamar milik terdakwa ASMAD Bin ADNAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **TOSIN bin SARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar semua;
- Bahwa saksi yang mengajak saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI untuk patungan membeli sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal sdr. KHAMLI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 WIB saksi menelpon terdakwa ASMAD Bin ADNAN dengan telepon WhatsApp kemudian saksi menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyatakan kalau narkoba jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa ASMAD Bin ADNAN belikan di daerah Kisik terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.15 WIB saksi datang ke rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN bersama saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, sesampai di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saksi memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI juga memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama (patungan / urunan) dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) yang berada di

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) terdakwa ASMAD Bin ADNAN langsung masuk ke dalam rumah KHAMLI dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkoba jenis sabu-sabu oleh sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap), setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa ASMAD Bin ADNAN disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 18.35 WIB terdakwa ASMAD Bin ADNAN sampai di rumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 WIB petugas kepolisian yaitu Saksi ROBBI WIJAYA bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa ASMAD Bin ADNAN kuasai di atas lantai dalam kamarnya beserta alat untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saksi dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saat itu terdakwa ASMAD Bin ADNAN sedang duduk bersama saksi dan Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI di kamar belakang dalam rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN, setelah Terdakwa ASMAD Bin ADNAN dan Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI mengonsumsi sabu-sabu, saat giliran saksi untuk mengonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba mereka ditangkap anggota Polresta Pasuruan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya adalah sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dihabiskan malam itu juga oleh terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saksi dan Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr



- Bahwa dalam menguasai dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saksi dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI melakukannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal (kenal wajah) dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan / Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar semua;
- Bahwa saksi adalah teman saksi TOSIN Bin SARU;
- Bahwa saksi tidak kenal sdr. KHAMLI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 WIB terdakwa ASMAD Bin ADNAN mendapatkan telepon WhatsApp dari saksi TOSIN Bin SARU kemudian saksi TOSIN Bin SARU menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyatakan kalau narkotika jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa ASMAD Bin ADNAN belikan di daerah Kisik terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.15 WIB saksi TOSIN Bin SARU datang ke rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN bersama saksi, sesampai di rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saksi TOSIN Bin SARU memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi juga memberikan uang kepada terdakwa ASMAD Bin ADNAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama (patungan / urunan) dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menambahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO)/Belum Tertangkap) yang berada di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di rumah KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO)/Belum Tertangkap) terdakwa ASMAD Bin ADNAN langsung masuk ke dalam rumah KHAMLI dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkoba jenis sabu-sabu oleh Saudara KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO)/Belum Tertangkap), setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa ASMAD Bin ADNAN disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa ASMAD Bin ADNAN pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sekira pukul 18.35 WIB terdakwa ASMAD Bin ADNAN sampai di rumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 WIB Petugas kepolisian yaitu saksi ROBBI WIJAYA bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa ASMAD Bin ADNAN simpan dan kuasai di atas lantai dalam kamarnya beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASMAD Bin ADNAN, saat itu Terdakwa ASMAD Bin ADNAN sedang duduk bersama saksi TOSIN Bin SARU dan saksi di kamar belakang dalam rumah terdakwa ASMAD Bin ADNAN, setelah terdakwa ASMAD Bin ADNAN dan saksi mengkonsumsi sabu-sabu, saat giliran saksi TOSIN Bin SARU untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba mereka ditangkap anggota Polresta Pasuruan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr



beserta bungkus plastiknya adalah sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dihabiskan malam itu juga oleh terdakwa ASMAD Bin ADNAN, Saksi TOSIN Bin SARU dan Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI;

- Bahwa dalam menguasai, memiliki dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa ASMAD Bin ADNAN, Saksi TOSIN Bin SARU dan Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI melakukannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar semua;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 WIB terdakwa mendapatkan telepon WhatsApp dari saksi TOSIN Bin SARU kemudian saksi TOSIN Bin SARU menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa menyatakan kalau narkoba jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa belikan di daerah Kisik terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.15 WIB saksi TOSIN Bin SARU datang ke rumah terdakwa bersama Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, sesampai di rumah terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI juga memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-



sama (patungan/urutan) dan terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO)/Belum Tertangkap) yang berada di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) terdakwa langsung masuk ke dalam rumah KHAMLI dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkoba jenis sabu-sabu oleh sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap), setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 18.35 WIB terdakwa sampai di rumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi ROBBI WIJAYA bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dan kuasai di atas lantai dalam kamar terdakwa beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu sedang duduk bersama saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI di kamar belakang dalam rumah terdakwa, setelah terdakwa dan saksi TOSIN Bin SARU FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI mengkonsumsi sabu-sabu, saat giliran saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba mereka ditangkap anggota Polresta Pasuruan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya adalah sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dihabiskan malam



itu juga oleh terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI;

- Bahwa dalam menguasai dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI melakukannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang kenal dengan Saudara KHAMLI adalah terdakwa, terdakwa telah beli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, tiap beli biasanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara KHAMLI baru sebulan;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian berhenti dan baru 2 (dua) bulan yang lalu terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu lagi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya.
2. 1 (satu) buah botol plastik yang tertancap 2 (dua) buah pipet kaca.
3. 1 (satu) buah pipet kaca.
4. 1 (satu) buah pipet kaca yang tertancap pada karet yang berwarna hitam.
5. 1 (satu) buah karet yang berwarna hijau muda.
6. 1 (satu) potong selang yang berwarna oranye.
7. 2 (dua) buah korek api.
8. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 18 (delapan belas) biji cottonbuds
9. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat putih yang bertuliskan "TOKO MAS 1001" yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) potong sedotan berwarna putih.
 - b. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing.
 - c. 1 (satu) buah korek api berwarna merah.



- d. 1 (satu) batang kayu kecil.
10. 1 (satu) buah dompet berwarna merah bening yang bergambar MICKY MOUSE yang di dalamnya berisi :
- a. 5 (lima) bungkus plastik klip baru.
 - b. 2 (dua) pak plastik klip baru.
 - c. 1 (satu) pak plastik sedotan bening.
11. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Prime beserta simcardnya.
12. 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM beserta simcardnya

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHP, Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 7440/NNF/2020 tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Dra. Filantari Cahyani, A.Md., masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/48/VIII/2020/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020:

Nomor barang bukti : 14975/2020/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 WIB terdakwa mendapatkan telepon WhatsApp dari saksi TOSIN Bin SARU



kemudian saksi TOSIN Bin SARU menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa menyatakan kalau narkoba jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa belikan di daerah Kisik terlebih dahulu;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.15 WIB saksi TOSIN Bin SARU datang ke rumah terdakwa bersama Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, sesampai di rumah terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI juga memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama (patungan/urunan) dan terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) yang berada di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) terdakwa langsung masuk ke dalam rumah KHAMLI dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkoba jenis sabu-sabu oleh sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap), setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 18.35 WIB terdakwa sampai di rumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi ROBBI WIJAYA bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dan kuasai di atas lantai dalam kamar terdakwa beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu sedang duduk bersama saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI di kamar belakang dalam rumah terdakwa, setelah terdakwa dan saksi TOSIN Bin SARU FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI mengkonsumsi sabu-sabu, saat giliran saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba mereka ditangkap anggota Polresta Pasuruan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya adalah sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dihabiskan malam itu juga oleh terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI;
- Bahwa dalam menguasai dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI melakukannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang kenal dengan Saudara KHAMLI adalah terdakwa, terdakwa telah beli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, tiap beli biasanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara KHAMLI baru sebulan;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian berhenti dan baru 2 (dua) bulan yang lalu terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu lagi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 7440/NNF/2020 tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Dra. Filantari Cahyani, A.Md., masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/48/VIII/2020/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020:

Nomor barang bukti : 14975/2020/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : **Pertama** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Ketiga** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut, maka pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif **Pertama** adalah pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana adalah perbuatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I, dakwaan alternatif **kedua** adalah Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai perbuatan yang diancam dengan pidana adalah perbuatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan dakwaan alternatif **ketiga** adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, pelaku tindak pidana yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama **ASMAD Bin ADNAN** sebagai terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu pasal perundang-undangan dan merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dan tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang kesemuanya itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan, untuk pengertian “menyimpan” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, pengertian “menguasai” adalah mengendalikan, dan arti “menyediakan” adalah menyiapkan artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdiri dari beberapa perbuatan, maka jika salah satu perbuatan saja sudah terbukti dan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur kedua tersebut dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dimana si pelaku sebenarnya tidak berhak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tersebut, dan melawan hukum disini harus diartikan melawan hukum secara formil, artinya sifat dari suatu perbuatan yang melawan hukum itu ditetapkan dalam rumusan delik atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah dituliskan ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Kepala Badan POM (pasal 8 ayat (2), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), pasal 39 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 WIB terdakwa mendapatkan telepon WhatsApp dari saksi TOSIN Bin SARU kemudian saksi TOSIN Bin SARU menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa menyatakan kalau narkotika jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa belikan di daerah Kisik terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 17.15 WIB saksi TOSIN Bin SARU datang ke rumah terdakwa bersama Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, sesampai di rumah terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI juga memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama (patungan/urungan) dan terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) yang berada di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) terdakwa langsung masuk ke dalam rumah KHAMLI dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkoba jenis sabu-sabu oleh sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap), setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.35 WIB terdakwa sampai di rumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi ROBBI WIJAYA bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dan kuasai di atas lantai dalam kamar terdakwa beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu sedang duduk bersama saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI di kamar belakang dalam rumah terdakwa, setelah terdakwa dan saksi TOSIN Bin SARU FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI mengkonsumsi sabu-sabu, saat giliran saksi FARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba mereka ditangkap anggota Polresta Pasuruan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya adalah sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dihabiskan malam itu juga oleh terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI;

Menimbang, bahwa dalam memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI melakukannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang merupakan sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dihabiskan malam itu juga oleh terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian narkoba golongan I ataukah bukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 7440/NNF/2020 tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Dra. Filantari Cahyani, A.Md., masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/48/VIII/2020/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020:

Nomor barang bukti : 14975/2020/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ASMAD Bin ADNAN adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang merupakan sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dihabiskan malam itu juga oleh terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi



FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terdakwa ASMAD Bin ADNAN telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 18.41 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Hangtuh Gg.4 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa tidak berhak untuk memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan diartikan “melakukan bersama-sama”, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya yang melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur ini adalah alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.40 WIB terdakwa mendapatkan telepon WhatsApp dari saksi TOSIN Bin SARU kemudian saksi TOSIN Bin SARU menanyakan apakah terdapat sabu-sabu, kemudian terdakwa menyatakan kalau narkotika jenis sabu-sabu ada dan akan terdakwa belikan di daerah Kisik terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 17.15 WIB saksi TOSIN Bin SARU datang ke rumah terdakwa bersama Saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI, sesampai di rumah terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI juga memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama (patungan/urunan) dan terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) yang berada di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di rumah sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) terdakwa langsung masuk ke dalam rumah KHAMLI dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diberi narkotika jenis sabu-sabu oleh sdr. KHAMLI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap), setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di genggam tangan kirinya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.35 WIB terdakwa sampai di rumahnya dan segera masuk ke kamar bagian belakang rumahnya untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan guna mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Bin SUBANDI, selanjutnya sekira pukul 18.41 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi ROBBI WIJAYA bersama timnya datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dan kuasai di atas lantai dalam kamar terdakwa beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu sedang duduk bersama saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI di kamar belakang dalam rumah terdakwa, setelah terdakwa dan saksi TOSIN Bin SARU FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI mengkonsumsi sabu-sabu, saat giliran saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba mereka ditangkap anggota Polresta Pasuruan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya adalah sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dihabiskan malam itu juga oleh terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI;

Menimbang, bahwa dalam memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa, saksi TOSIN Bin SARU dan saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI melakukannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa saksi TOSIN Bin SARU, saksi FARIS WAHYU WIJAYA Bin SUBANDI dan terdakwa ASMAD Bin ADNAN dengan melakukan permufakatan jahat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang telah memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diperoleh dengan cara mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama KHAMLI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan dan sebagai konsekuensinya maka pelaku tidak dapat dikenakan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal yang terbukti merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda ditetapkan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terhadap terdakwa diharuskan mengganti dengan menjalani pidana penjara pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda yang mengkonsumsinya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAD Bin ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASMAD Bin ADNAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
2. 1 (satu) buah botol plastic yang tertancap 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah pipet kaca yang tertancap pada karet yang berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah karet yang berwarna hijau muda;
6. 1 (satu) potong selang yang berwarna oranye;
7. 2 (dua) buah korek api;
8. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 18 (delapan belas) biji cottonbuds;
9. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat putih yang bertuliskan "TOKO MAS 1001" yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) potong sedotan berwarna putih;
 - b. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing;
 - c. 1 (satu) buah korek api berwarna merah;
 - d. 1 (satu) batang kayu kecil
- 10.1 (satu) buah dompet berwarna merah bening yang bergambar MICKY MOUSE yang di dalamnya berisi :
 - a. 5 (lima) bungkus plastic klip baru;
 - b. 2 (dua) pak plastic klip baru;
 - c. 1 (satu) pak plastic sedotan bening;
- 11.1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Prime beserta simcardnya;
- 12.1 (satu) buah handphone merk NEXCOM beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **SELASA**, tanggal **24 November 2020**, oleh **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **QURAIISYIAH, S.H., M.H.** dan **EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pasuruan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAIISIYAH, S.H., M.H.

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI